

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

##### **1. Profil PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

PT BPRS Sarana Prima Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10//41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Siti Fajriyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia. Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT BPRS Sarana Pamekasan Membangun dengan kantor Pusat beralamat di Jl. KH.Agus Salim No. 20 Pamekasan. Seiring dengan dibukanya Kantor Cabang Bangkalan pada tahun 2011 maka pada tahun 2012 nama bank mengalami perubahan menjadi PR BPRS Sarana Prima Mandiri.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produk kami bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah islam.

Bank Syariah SPM Pamekasan memiliki 1 Kantor cabang di Jl. Trunojoyo No.56 Bangkalan dan 1 Kantor Kas di jalan Raya Bandaran Pamekasan, mengajak kepada para muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi berupa Deposito Mudharabah. Dana tabungan dan investasi nasabah siap kami salurkan kepada umat yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui pembiayaan prinsip murabahah

dengan akad jual beli, prinsip mudharabah dan musyarakah dengan akad bagi hasil, dan prinsip ijarah dengan akad sewa, serta Gadai Emas iB dengan akad Al-Qard.

Perkembangan Bank Syariah SPM mulai terlihat pada tahun 2017, tepatnya bulan Mei, dimana Bank Syariah SPM mengeluarkan produk baru bernama Tabarak,, yaitu pembiayaan tanpa agunan barokah. Produk baru ini semakin berkembang dan membuat PT BPRS Sarana Prima Mandiri mulai bersaing dengan bank konvensional dan BPRS lainnya.<sup>1</sup>

## **2. Alamat kantor PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Lokasi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan terletak di jalan Agus Salim No. 20 Kabupaten Pamekasan, dan merupakan pusat dari PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Dan pusat Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga membuka kantor cabang di Kabupaten Bangkalan yang terletak di jalan Trunojoyo No. 56. Dan juga ada Kantor Kas Bandaran yang terletak di jalan raya Bandaran (Pasar Bandaran) Pamekasan.

## **3. Visi dan Misi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

### **a. Visi**

Menjadi Bank Syari'ah yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dalam usaha syari'ah

### **b. Misi**

Memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syari'ah.

## **4. Produk dan LayananPT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

---

<sup>1</sup>Sumber: <https://banksyariahspm.co.id/>, diakses pada tanggal 10 maret 2020.

Adapun berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan kepada pihak nasabah yaitu sebagai berikut:

**a. *Funding* (Penghimpun Dana)**

**1) Tabungan Multiguna**

Tabungan khusus perorangan yang sangat fleksibel penyetoran dan penarikannya. Dan prinsip yang digunakan adalah prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dan setorannya minimal Rp. 10.000,-.

**2) Tabungan Haji dan Umroh (Taubah)**

Tabungan khusus untuk dana perjalanan ibadah haji / umroh, dapat di setor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas. Dan prinsip yang digunakan yaitu prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dan setoran awalnya mulai dari Rp. 100.000,- dan setoran berikutnya Rp. 50.000,-.

**3) Tabungan *Tarbiyah***

Tabungan khusus pelajar, mahasiswa dan lembaga pendidikan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah muthlaqoh*, dengan nisbah bagi hasil 30:70. Dan setoran awalnya Rp. 25.000,-.

**4) Tabungan *ibadiyah* (Qurban)**

Tabungan untuk persiapan pembelian hewan qurban (Idul Adha). Dan penyetorannya dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) dengan nisbah bagi hasil 30:70. Dan setoran awalnya mulai dari Rp. 25.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-.

**5) Deposito**

Produk investasi berjangka dari Bank Syari'ah SPM bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan bagi hasil besar sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati.

**b. *Financing* (Produk Pembiayaan)**

**1) Pembelian kendaraan bermotor**

Bank SPM juga memberikan pembiayaan sepeda motor untuk nasabah yang ingin membeli sepeda motor. Skim pembiayaannya yaitu jual beli (*murabahah*) yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah. Jangka waktunya maksimal 5 tahun, dan cicilannya meringankan selama jangka waktu, dan juga bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

**2) Pebiayaan modal usaha syari'ah**

Yaitu fasilitas pembiayaan untuk keperluan produktif seperti tambahan modal usaha. Skim pembiayaannya adalah bagi hasil (*musyarakah*), yaitu akad bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati antara Bank dan nasabah atas usahayang dibiayai. Jangka waktu maksimal 45 tahun.

**3) Pembiayaan gadai emas iB**

Bank SPM menghadirkan gadai emas iB untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syari'ah. Dan juga mudah pencairannya, murah biaya penelitiannya, aman dan sesuai syari'ah.

**4) Pembiayaan multijasa**

Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*). Seperti untuk biaya berobat, biaya

pendidikan dan lain sebagainya. Skim pembiayaan adalah sewa (ijarah) atas jasa biaya berobat dan biaya pendidikan perguruan tinggi. Jangka waktunya maksimal 5 tahun.

#### **5) Pembiayaan konsumtif lainnya**

Fasilitas pembiayaan untuk keperluan konsumtif seperti pembelian bahan bangunan, pembelian laptop, pembelian elektronik, mebel dan lain sebagainya. Skim pembiayaan adalah jual beli (*murabahah*), yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah, dan jangka waktunya maksimal 5 tahun.

#### **6) Layanan *payroll***

Yaitu layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai / karyawan secara massal. Dengan menggunakan akad *wakalah* dan juga membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji karyawan dengan sangat mudah dan aman.

#### **7) *SPM payment point***

Suatu konsep transaksi pembayaran secara *online realtime* yang terintegrasi dengan pihak *biller provider* secara terpusat serta telah memenuhi standar prosedur transaksi yang ada saat ini. Layanan "*payment point online Bank*" ini hasil kerja sama Bank Syaria'ah Sarana Prima Mandiri Pamekasan bekerja sama dengan *biller provider* PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU). Layanan ini berfungsi memberikan akses pelayanan transaksi yang lebih mudah bagi siapapun untuk pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa listrik / token, BPJS kesehatan, tagihan telepon, pulsa semua operator, TV Prabayar, tiket kereta api, dan pembayaran cicilan *leasing*.<sup>2</sup>

### **5. Struktur Organisasi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

---


<sup>2</sup>Sumber: <https://banksyariahspm.co.id/>, diakses pada tanggal 10 maret 2020.

Adapun struktur Organisasi dan logo Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang ada di Bank PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan Kantor Pusat Pamekasan dapat digambarkan melalui bagan berikut ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPRS SaranaPrima Mandiri Kantor Pusat Pamekasan

B. P  
a  
p  
a  
r  
a  
n  
d  
at  
a  
1. B  
a  
g  
ai  
m  
a  
n  
a  
m  
e  
k  
a  
ni



Sumber: <https://banksyariahsprm.co.id/>

sme bagi hasil tabungan ibadah (qurban) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

Bedasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan bapak Iqbal Mulana, SE selaku *AO Funding* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menjelaskan bahwa:

Di sampaikan oleh bapak Iqbal Mulana, SE selaku *AO Funding* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga menjelaskan bahwa:

“Simpanan atau tabungan untuk persiapan pembelian hewan Qurban (Idul Adha) dan penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas dan nisbah bagi hasilnya 30% yang menggunakan akad *mudharabah* dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati atau satu tahun sekali. Dan nasabah yang menabung dengan tabungan qurban di Bank SPM sebanyak 16 nasabah.

Syarat untuk menjadi nasabah tabungan qurban atau untuk mendapatkan nomor rekening yaitu KTP, saldo awal pembukaan rekening minimal Rp. 25.000,- dipotong biaya administrasi untuk mendapatkan buku tabungan sebesar Rp. 10.000,- jadi saldo awal nasabah setelah di potong biaya buku tabungan yaitu sebesar Rp. 15000,-. Dan dari pihak Bank sendiri menjelaskan kepada nasabah terkait akad yang digunakan dalam tabungan qurban, dan juga pihak Bank SPM menjelaskan bahwa tabungan qurban tidak bisa diambil sebelum H-2 atau mau menjelang hari raya idul adha. Dan respon nasabah menurut bapak iqbal sendiri sangat bagus, karena salah satu sekolah yaitu MAN 1 Pamekasan secara spontan berkata “ wah enak kalau ada tabungan qurban di sini kita sebagai masyarakat tidak perlu repot” dan menurut bapak iqbal disini dengan adanya tabungan qurban sangat membantu masyarakat untuk menunaikan idul adha.

Memang masyarakat banyak yang menyimpan uangnya sendiri biasanya di bawah kasur, tapi terkadang jika masyarakat membutuhkan uang maka masyarakat akan mengambil uang yang akan digunakan untuk berqurban demi kebutuhannya. Dengan adanya tabungan qurban di Bank SPM ini sangat membantu masyarakat untuk menyimpan uangnya tanpa berkurang sedikitpun bahkan nasabah akan mendapatkan nisbah bagi hasil.

Mekanisme nisbah bagi hasilnya sesuai dengan besar nominal nasabah yang nabung, semakin besar nominal nasabah yang nabung maka akan semakin besar juga bagi hasilnya kurang lebih 4% bagi hasilnya, dan nisbah bagi hasilnya ditentukan di awal, “contoh perhitungan bagi hasilnya misalkan 1000.000,- dikali 4% dibagi 12 (lamanya menabung)”. Dan nisbah bagi hasilnya disini sesuai dengan prinsip syariah, tapi terkadang pembelian hewan qurban sendiri terserah nasabah, terkadang ada nasabah yang mengambil uangnya dan membeli sendiri hewan



qurbannya, dan ada nasabah yang memasrahkan untuk dibelikan oleh pihak Bank SPM hewan qurbannya.”<sup>3</sup>

Dan disampaikan juga oleh bapak Trisno Wahyudi, SE.Sy selaku Kabag Marketing di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga menjelaskan bahwa:

“Pengambilan tabungan qurban sendiri di Bank SPM Pamekasan yaitu satu tahun sekali atau pada saat hari raya Idul Adha atau sesuai kesepakatan yang telah di sepakati, tapi nisbah bagi hasilnya bisa di ambil satu bulan sekali atau bisa juga di ambil pada saat pengambilan tabungan qurbannya. Karena masuknya bagi hasil kedalam tabungannya setiap bulan. Besar Nominal tabungannya bebas untuk tabungan qurban sendiri tidak diberi batasan (tergantung nasabah mau nabung berapa). Dan nasabah juga bisa memilih apakah nasabah ingin meminta uangnya dan ingin membeli sendiri hewan qurbannya atau nasabah menyerahkan kepada pihak SPM untuk dibelikan hewan qurbannya.

Dengan adanya tabungan ini untuk menjembatani setiap orang agar bisa berqurban. Dan penetapan bagi hasilnya tergantung kepada pendapatan perusahaan, misalkan pendapatan Bank besar maka nisbah bagi hasil yang di dapatkan oleh nasabah ikut besar, jika pendapatan Bank rendah maka nisbah bagi hasil yang di dapatkan oleh nasabah juga rendah. Nisbah bagi hasil untuk perbankan syariah tidak di tetapkan karena yang namanya Bank syariah itu sistemnya nisbah bagi hasil, berbeda dengan Bank konvensional kalau di Bank konvensional bunganya di tetapkan berapa persen, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap nisbah untuk nasabah sendiri.

Dana dari nasabah yang menabung dengan tabungan qurban oleh pihak Bank dikelola agar bisa mendapatkan pendapatan bagi Bank sendiri dan agar nasabah juga mendapatkan nisbah bagi hasil. Dan mekanisme bagi hasilnya sesuai dengan prinsip syariah karena di bank SPM ini dijelaskan mengenai akad yang digunakan kepada nasabah secara jelas sehingga nasabah bisa memahami tentang nisbah bagi hasilnya sendiri, dan antara pihak Bank dan nasabah tidak terjadi kecurangan dan ketidakadilan mengenai nisbah bagi hasil karena dari pihak SPM menjelaskan juga mengenai persentase nisbah bagi hasilnya.”<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang menabung dengan tabungan qurban yaitu ibu Indah mengatakan bahwa:

“Menurut saya, tabungan qurban ini sangat membantu masyarakat untuk menunaikan hari raya idul adha dengan berqurban dengan menggunakan akad *mudharabah*, dan syaratnya untuk menjadi nasabah tabungan qurban sangat mudah karna hanya melampirkan foto kopi KTP dan juga melampirkan Kartu Keluarga, dan juga setoran awalnya yang sangat murah yaitu Rp. 25.000,-. Dan penyeteroran berikutnya terserah nasabah ingin menabung dengan nominal berapa saja, karena pihak Bank SPM tidak memberatkan kepada nasabah.

---

<sup>3</sup>Ikbal Maulana, *AO Funding*, Wawancara Langsung, tanggal 13 Maret 2020.

<sup>4</sup>Trisno Wahyudi, Kepala Bagian *Marketing*, Wawancara Langsung, tanggal 13 Maret 2020.

Dan dengan adanya tabungan qurban di Bank SPM ini menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin berqurban tapi masih mendapatkan nisbah bagi hasil. Beda dengan Bank Konvensional yang mengandung unsur riba atau Bunga. Sedangkan di Bank syariah SPM terdapat bagi hasil, dan nisbah bagi hasilnya bisa diambil satu bulan sekali.”<sup>5</sup>

Dan disampaikan juga oleh salah satu nasabah tabungan qurban yaitu ibu Saraswati yang berkata bahwa:

“Tabungan qurban ini sangat membantu masyarakat, contohnya saya sendiri, dulu saya jika ingin berqurban pada hari raya idul adha saya menyimpan uang saya di bawah kasur sehingga pada saat saya membutuhkan uang maka uang yang disimpan di bawah kasur yang akan saya gunakan untuk berqurban semakin berkurang sehingga pada saat hari raya idul adha uang saya tidak cukup untuk dibelikan hewan qurban karena sudah saya ambil dengan kebutuhan lainnya.

Maka saya sangat senang di Bank syariah SPM memberikan tabungan qurban yang menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil tanpa adanya unsur riba atau bunga, dan tidak ada kecurangan apapun dan pelayanannya yang sangat memuaskan karena Bank syariah SPM menjelaskan secara jelas mengenai tabungan qurban yang menggunakan akad *mudharabah*. Dan nisbah bagi hasilnya yang dijelaskan dengan sangat jelas oleh pihak Bank Syariah SPM Pamekasan.”<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan ibadah (qurban) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah tabungan bagi masyarakat yang ingin menunaikan hari raya idul adha dengan berqurban, yang menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil 30%, dan penarikan tabungannya dapat dilakukan satu tahun sekali pada saat hari raya idul adha atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak Bank dan pihak nasabah. Akan tetapi nisbah bagi hasil untuk nasabah dapat diambil satu bulan sekali.

Syarat untuk menjadi nasabah tabungan qurban atau untuk mendapatkan nomor rekening yaitu KTP, saldo awal pembukaan rekening minimal Rp. 25.000,- dipotong biaya administrasi untuk mendapatkan buku tabungan sebesar Rp. 10.000,- jadi saldo awal nasabah setelah dipotong biaya buku tabungan yaitu sebesar Rp. 15000,-. Dan dari pihak Bank

---

<sup>5</sup>Indah, Wawancara Langsung, Tanggal 16 Maret 2020.

<sup>6</sup>Saraswati, Wawancara Langsung, Tanggal 18 Maret 2020.

sendiri menjelaskan kepada nasabah terkait akad yang digunakan dalam tabungan qurban, dan juga pihak Bank SPM menjelaskan bahwa tabungan qurban tidak bisa diambil sebelum H-2 atau mau menjelang hari raya idul adha.

Mekanisme nisbah bagi hasilnya sesuai dengan besar nominal nasabah yang nabung, semakin besar nominal nasabah yang nabung maka akan semakin besar juga nisbah bagi hasilnya kurang lebih 4% bagi hasilnya, dan nisbah bagi hasilnya ditentukan di awal.

Dengan adanya tabungan ini untuk menjembatani setiap orang agar bisa berqurban. Dan penetapan bagi hasilnya tergantung kepada pendapatan perusahaan, misalkan pendapatan Bank besar maka nisbah bagi hasil yang di dapatkan oleh nasabah ikut besar, jika pendapatan Bank rendah maka nisbah bagi hasil yang di dapatkan oleh nasabah juga rendah. Nisbah bagi hasil untuk perbankan syariah tidak di tetapkan karena yang namanya Bank syariah itu sistemnya nisbah bagi hasil, berbeda dengan Bank konven kalau di Bank konven suku bunganya di tetapkan berapa persen, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap nisbah untuk nasabah sendiri. Dan mekanisme bagi hasilnya sesuai dengan prinsip syariah karena di bank SPM ini dijelaskan mengenai akad yang digunakan kepada nasabah secara jelas sehingga nasabah bisa memahami tentang nisbah bagi hasilnya sendiri, dan antara pihak Bank dan nasabah tidak terjadi kecurangan dan ketidakadilan mengenai nisbah bagi hasil karena dari pihak SPM menjelaskan juga mengenai persentase nisbah bagi hasilnya.

2. Bagaimana Dampaknya kepada nasabah terkait Mekanisme Bagi Hasil Tabungan Ibadiah (qurban) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

Bedasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan bapak Iqbal Mulana, SE selaku *AO Funding* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menjelaskan bahwa:

“Manfaat bagi masyarakat dengan adanya tabungan qurban ini ya sangat bagus dimana selain masyarakat dapat menunaikan ibadah idul adha dengan berqurban maka dengan adanya tabungan ini masyarakat juga mendapatkan nisbah bagi hasilnya. Dan dengan adanya tabungan ibadiah ini di Bank syariah maka dapat menjembatani masyarakat yang ingin berqurban di hari raya idul adha. Dan tabungan disini tidak memberikan batasan tabungan artinya nasab bebas mau menabung berapa saja. Akan tetapi semakin besar tabungan atau jumlah nominal tabungan nasabah maka akan semakin besar pula nisbah bagi hasil yang akan di dapatkan oleh nasabah.”<sup>7</sup>

Dan disampaikan juga oleh Khuzaimah selaku CS di Bank PT. BPRS Sarana Prima

#### Mandiri Pamekasan

“Dampak bagi nasabah dengan adanya tabungan ibadiah di Bank SPM Pamekasan yaitu sangatlah berguna bagi masyarakat Karena dengan adanya tabungan ibadiah ini sangat membantu masyarakat untuk melaksanakan ibadah idul adha dengan sempurna, dan tabungan ibadiah disini juga sangat menguntungkan bagi nasabah karena dengan adanya nisbah bagi hasil. Dan nisbah bagi hasilnya dapat di ambil satu bula sekali berbeda dengan tabungannya sendiri, kalau tabungannya hanya dapat di ambil satu tahun sekali atau sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati. Dan juga dengan adanya sistem menghimpun dana dari masyarakat maka sangat menguntungkan atau sangat membantu bagi masyarakat ekonomi menengah kecil ke bawah.”<sup>8</sup>

Dan disampaikan juga oleh salah satu nasabah tabungan qurban yaitu ibu Saraswati yang berkata bahwa:

“Tabungan qurban yang ada di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sangat membantu kepada saya, karena dengan adanya tabungan itu, saya dapat menunaikan ibadah idul adha. Dan nisbah bagi hasilnya pun sangat jelas berbeda dengan Bank Konvensional yang tidak pernah memberikan nisbah bagi hasil yang sangat sesuai dengan jumlah nominal saya. Kalau di Bank Syariah SPM besar dari tabungan saya akan mempengaruhi nisbah bagi hasil yang akan saya dapatkan, dan nisbah bagi hasilnya bisa diambil satu bulan sekali.”<sup>9</sup>

Dan disampaikan juga oleh Bapak Abdurrahman selaku nasabah tabungan qurban, bapak Abdurrahman berkata:

“Tabungan qurban ini sangat membantu masyarakat dari kalangan atas ataupun kalangan bawah, karena dengan adanya tabungan qurban ini kita dapat menunaikan ibadah hari raya idul adha dengan sempurna bersama keluarga. Dulu saya jika ingin berqurban hanya dengan menyimpan uang saya tanpa adanya

---

<sup>7</sup> Ikbal Maulana, *AO Funding*, Wawancara Langsung, Tanggal 13 Maret 2020.

<sup>8</sup> Khuzaimah, *Customer Service* Wawancara Langsung, Tanggal 30 Maret 2020.

<sup>9</sup> Saraswati, Nasabah Tabungan Ibadiah Wawancara Langsung, Tanggal 30 Maret 2020

keuntungan (bagi hasil), sekarang di Bank Syariah SPM sudah ada tabungan qurban dengan nisbah bagi hasil yang sangat besar tanpa adanya unsur riba dan Bunga serta kecurangan, karena dari pihak Bank SPM sudah menjelaskan bahwa dengan sangat jelas mengenai tabungan qurban sendiri dan juga nisbah bagi hasilnya. Dan menurut saya mekanisme bagi hasil tabungan qurban ini sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam nisbah bagi hasilnya saja sudah tidak mengandung unsur riba dan bunga. Manfaat bagi saya sendiri yaitu dapat membantu saya untuk menunaikan ibadah idul adha. Dan dengan itu saya dapat menikmati bagi hasil, karena dengan adanya tabungan itu saya sudah mendapatkan bagi hasil.”<sup>10</sup>

Maka dari penjelasan dari karyawan dan beberapa nasabah di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan qurban yang ada di Bank Syariah SPM Pamekasan sangatlah menguntungkan bagi masyarakat. Karena dengan adanya tabungan qurban di Bank syariah SPM maka dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan hari raya idul adha tanpa tertunda. Dan syarat untuk menjadi nasabah tabungan qurban sendiri tidak susah hanya dengan melampirkan foto kopi KTP, KK. Dan pihak Bank Syariah SPM pamekasan tidak memberatkan kepada nasabah terkait jumlah nominal selanjutnya untuk nasabah yang mau menabung atau tidak ada batas maksimal atau minimal jumlah uangnya.

Dan dampak bagi nasabah yang menabung tabungan sendiri sangatlah menguntungkan bagi nasabah. Dan dengan adanya tabungan qurban pada hari raya idul adha maka masyarakat/nasabah tidak perlu repot untuk menyimpan uangnya di bawah kasur karena banyak masyarakat yang tidak jadi berqurban karena uang yang disimpannya diambil untuk keperluan lain. Di Bank SPM yaitu bagi hasil, dimana jika jumlah tabungan nasabah besar maka nisbah bagi hasilnya sangat besar akan tetapi jika jumlah tabungan nasabah kecil maka nisbah bagi hasilnya juga kecil. Berbeda dengan Bank konvensional meskipun pendapatan Banknya besar tapi keuntungan bagi nasabahnya tetap. Dan nisbah bagi hasilnya sendiri dapat diambil satu bulan sekali oleh nasabah.

### **C. Temuan Penelitian**

---

<sup>10</sup>Abdurrahman, Nasabah Tabungan Ibadiah Wawancara Langsung, Tanggal 30 Maret 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh diatas dari hasil wawancara, obsrvasi, dan dokumentasi, maka peneliti disini mendapatkan beberapa temuan penelitian yang dimana sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil tabungan ibadiah (qurban) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

Proses untuk menjadi nasabah tabungan qurban yaitu sangat mudah hanya dengan foto kopi KTP, KK. Dan setelah itu saldo awal tabungan qurban sebesar Rp. 25.000,- dipotong biaya administrasi untuk mendapatkan buku tabungan sebesar Rp. 10.000,- jadi saldo awal nasabah setelah di potong biaya buku tabungan yaitu sebesar Rp. 15000,-. Dan besar tabungan selanjutnya tidak beri batasan maksimal atau minimal oleh pihak Bank SPM, jadi nasabah tidak perlu terbebankan dengan jumlah yang akan nasabah tabung.

. Besar nisbah bagi hasilnya sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan perusahaan jika pendapatan perusahaan besar maka bsgi hasilnya ikut besar, sebaliknya jika pendapatan perusahaan rendah maka nisbah bagi hasilnya juga rendah. Karena Bank syariah berbeda dengan Bank Konvensional, kalau Bank Konvensional masih mengandung unsur riba dan unsur bunga, karena besar pendapatan perusahaan tidak berpengaruh dengan Bunga yang akan di peroleh oleh nasabahnya.

Mekanisme nisbah bagi hasilnya sesuai dengan besar nominal nasabah yang nabung, semakin besar nominal nasabah yang nabung maka akan semakin besar juga bagi hasilnya kurang lebih 4% bagi hasilnya, dan nisbah bagi hasilnya ditentukan di awal, “contoh perhitungan bagi hasilnya misalkan 1000.000,- dikali 4% dibagi 12 (lamanya menabung)”.

2. Bagaimana Dampaknya kepada Nasabah terkait Mekanisme Bagi Hasil Tabungan Ibadiah (qurban) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan dan dengan salah satu nasabah tabungan qurban di Bank SPM Pamekasan. Menurut salah satu nasabah tabungan qurban, bahwa dengan adanya tabungan qurban maka sangat mempermudah nasabah untuk merayakan hari raya idul adha karena dengan adanya tabungan qurban dapat menjembatani setiap orang agar bisa berqurban. Dan penetapan bagi hasilnya tergantung kepada pendapatan perusahaan, misalkan pendapatan Bank besar maka nisbah bagi hasil yang di dapatkan oleh nasabah ikut besar, jika pendapatan Bank rendah maka nisbah bagi hasil yang di dapatkan oleh nasabah juga rendah.

Dampaknya disini sangat menguntungkan bagi nasabah, karena masih ada nisbah bagi hasilnya untuk nasabah. Dampak bagi nasabah dilihat dari segi keuangannya yaitu dengan adanya tabungan ibadiah maka dapat membantu ekonomi masyarakat kecil kebawah dan bagi nasabah sendiri juga menguntungkan karena dengan adanya tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* maka setiap nasabah yang menabung dengan akad tersebut maka nasabah akan memperoleh nisbah bagi hasil yang lumayan sangat besar bagi nasabah, dan nisbah bagi hasilnya tersebut bisa di ambil satu bulan satu kali.

#### **D. Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan paparan data di atas, maka peneliti dapat membahas hasil temuan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Mekanisme bagi hasil tabungan ibadiah (qurban) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Tabungan qurban itu menggunakan akad *mudharabah* tapi pihak Bank sudah menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai akad yang digunakan bahwa akad *mudharabah*

yaitu akad kerja sama antara pemilik dan pengelola modal. Mekanisme nisbah bagi hasilnya sesuai dengan besar nominal nasabah yang nabung, semakin besar nominal nasabah yang nabung maka akan semakin besar juga bagi hasilnya kurang lebih 4% bagi hasilnya, dan nisbah bagi hasilnya ditentukan di awal, “contoh perhitungan bagi hasilnya misalkan 1000.000,- dikali 4% dibagi 12 (lamanya menabung)”.

Dan nisbah bagi halnya di Bank syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan sesuai dengan prinsip syariah, tapi terkadang pembelian hewan qurban sendiri terserah nasabah, terkadang ada nasabah yang mengambil uangnya dan membeli sendiri hewan qurbannya, dan ada nasabah yang memasrahkan untuk dibelikan oleh pihak Bank SPM hewan qurbannya.

#### **a. Bagi hasil**

Bagi Hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syari'ah.<sup>11</sup> Bagi hasil dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil di dasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>12</sup>

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak Bank Syariah. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi dengan dengan porsi masing-masing pihak yang dilakukan akad perjanjian. Pembagian bagi hasil usaha dalam Perbankan Syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>13</sup> Nisbah bagi hasil merupakan faktor

---

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2011),. Hlm 95.

<sup>12</sup> Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Dwiputra Pustaka Jaya, 2014),. Hlm 330.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 95-96.



penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syari'ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu di perhatikan aspek-aspek:

- 1) Data usaha.
- 2) Kemampuan.
- 3) Angsuran.
- 4) Hasil usaha yang di jalankan.
- 5) Nisbah pembiayaan.
- 6) Distribusi pembagian hasil.<sup>14</sup>

Nisbah bagi hasil yang di lakukan oleh Bank Syariah SPM Pamekasan sudah sesuai antara praktek yang di lakukan di Bank SPM dengan teori yang ada. Bank Syariah SPM sudah menjalankan nisbah bagi hasil yang dimana bagi hasil yang di peroleh oleh nasabah tergantung dengan pendapatan Perusahaan atau tergantung besarnya tabungan dari nasabah.

## **b. Tabungan**

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau *investasi* dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditaris dengan *cek*, *bilyet*, *giro*, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>15</sup>

Dalam fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Ketentuan umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* diantaranya:

---

<sup>14</sup> Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Perbankan Syariah*,.Hlm 339.

<sup>15</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010),.Hlm 04.

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan Bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Tabungan dengan akad *Mudharabah* yang ada di Bank Syariah SPM Paemkasan sudah dijalankan berdasarkan syariah. Tabungan dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah SPM Pamekasan yaitu tabungan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak nasabah (*shahibul mal*) dan Bank (*mudharib*). Dan nasabah tidak boleh mengambil tabungannya sebelum tiba waktu yang telah disepakatinya dan penarikannya tidak bisa dilakukan menggunakan *cek, bilyet, giro*, dan semacamnya yang dipersamakan dengan itu.

### **c. Akad *mudharabah***

Secara etimologis *Mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, secara terminologis *Mudharabah* adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal dan penggunaan dana (*Mudharabah*) untuk digunakan untuk aktivitas

---

<sup>16</sup>Ikkit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2018),.hlm 215-216.

produktif dimana keuntungan di bagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada di tanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*Mudharabah*) dalam perjalanan ushanya.<sup>17</sup>

Syarat-syarat akad mudharabah menurut Sayyid Sabiq diantaranya adalah:

- a. Modal harus tunai.
- b. Modal harus diketahui dengan jelas sehingga dapat di bedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihaksesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembagian keuntungan harus jelas prosentasinya untuk kedua belah pihak pekerja dan pemilik modal.
- d. Akad *mudharabah* harus bersifat mutlak artinya pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, orang tertentu, atau ketentuan lain.<sup>18</sup>

Rukun *Mudharabah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan katanya. Pendapat *Sayyid Sabiq* (Hanafiyah)tersebut adalah menurut madzhab Hanafi, yaitu bahwa rukun *mudharabah* yang paling mendasar adalah ijab dan qabul. Sementara Madzhab Syafii berpendapat rukun *mudharabahtidak* hanya ijab dan qabul, tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal.

Rukun *Mudharabah* ada empat, yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.

---

<sup>17</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 195.

<sup>18</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*,.Hlm 113.

- b. Objek mudharabah, berupa: modal dan kerja.
  - c. Ijab Kabul/serah terima.
  - d. Nisbah keuntungan.<sup>19</sup>
2. Dampak kepada Nasabah terkait Penerapan Bagi Hasil Tabungan Ibadiah (qurban) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Tabungan qurban di Bank SPM Pamekasan. Menurut salah satu nasabah tabungan qurban, bahwa dengan adanya tabungan qurban maka sangat mempermudah nasabah untuk merayakan hari raya idul adha karena dengan adanya tabungan qurban dapat menjembatani setiap orang agar bisa berqurban. Dan penetapan bagi hasilnya tergantung kepada pendapatan perusahaan, misalkan pendapatan Bank besar maka nisbah bagi hasil yang di dapatkan oleh nasabah ikut besar, jika pendapatan Bank rendah maka nisbah bagi hasil yang di dapatkan oleh nasabah juga rendah. Dampaknya sangat bagus bagi nasabah karena dengan adanya tabungan qurban masyarakat bisa menunaikan hari raya idul adha dengan sempurna. Dan dampak yang didapat bagi nasabah dari segi keuangannya yaitu nasabah dapat memperoleh nisbah bagi hasil yang sangat lumayan besar yang boleh di ambil satu bulan satu kali. Dan bagi masyarakat kecil menengah ke bawah dengan adanya tabungan (menghimpun dana dari nasabah) di Bank Syariah SPM dapat membantu keuangan masyarakat kecil menengah ke bawah.

---

<sup>19</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),. Hlm 150.